



**PUTUSAN**

Nomor 369/Pdt.G/2014/PA.Pkj

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXXXXXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX RT.003 RW. 005, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**;

m e l a w a n

**XXXXXXXXXXXXXX**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang diajukannya tertanggal 6 Nopember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor: 369/Pdt.G/2014/PA.Pkj, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termohon telah melangsungkan pernikahan di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2013, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 353/26/X/2013, tanggal 22 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah nenek termohon di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, selama kurang lebih 2 bulan, setelah itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal 1 dari 13 hal.Put. No 369/Pdt.G/2014/PA.Pkj



3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang bernama Muh. Irfan Yusra, umur 2 bulan, anak tersebut sekarang dalam asuhan termohon;
4. Bahwa konflik rumah tangga pemohon dan termohon terjadi pada awal Desember 2013, dimana kehidupan rumah tangga antara pemohon dengan termohon menjadi tidak harmonis, yang disebabkan karena :
  - 4.1. Bahwa termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon, jika pemohon menasehati termohon, termohon marah-marah kepada pemohon;
  - 4.2. Bahwa termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa alasan yang jelas;
  - 4.3. Bahwa keluarga termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara pemohon dan termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut terjadi akhir Desember 2013, dimana termohon yang pergi meninggalkan pemohon tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada termohon;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, keluarga pemohon pernah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan;
9. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Pangkajene mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama tempat pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
10. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin pemohon, XXXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, XXXXXXXXXXXXX, di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang peruntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, namun termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan di persidangan tertanggal 13 Nopember 2014 dan relaas panggilan tertanggal 26 Nopember 2014 dan tidak ternyata ketidakhadiran termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong pemohon dengan memberikan nasehat agar menempuh damai dan mau rukun kembali sebagai suami isteri bersama termohon, namun tetap tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari



Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep dengan Nomor 353/26/X/2013, tanggal 22 Oktober 2013;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di XxxxxxxxxxxxxxRT.003 RW. 005, Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi ayah kandung pemohon dan kenal termohon sebagai isteri pemohon yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi hadir pernikahan pemohon dan termohon di Xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah nenek termohon di Xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 2 bulan, setelah itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai anak laki-laki, dan anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awal rumah tangga pemohon dan termohon rukun-rukun saja, akan tetapi beberapa bulan sampai sekarang pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan pemohon dan termohon karena termohon tidak mau mendengar nasihat pemohon, jika pemohon menasihati termohon, termohon marah-marah kepada pemohon, dan termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah diberitahu oleh pemohon bahwa termohon tidak mau mendengar nasihat pemohon, jika pemohon menasihati termohon, termohon marah-marah kepada pemohon, bahkan termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar, namun saksi sering diberitahu oleh pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon;



- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir Desember 2013 sampai sekarang, dimana termohon yang pergi meninggalkan pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah tempat tinggal, pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah kepada termohon dan anaknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak mau lagi kepada termohon;

**Saksi II**

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon sebagai bibi pemohon dan kenal termohon bernama Xxxxxxxxxxxxxx sebagai isteri pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan pemohon dan termohon;
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah nenek termohon di Xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 2 bulan, setelah itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai anak laki-laki, dan anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awal pernikahan pemohon dan termohon rukun-rukun saja, akan tetapi akhir Desember 2013 sampai sekarang ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidakrukunan pemohon dan termohon karena termohon tidak mau mendengar nasihat pemohon, jika pemohon menasihati termohon, termohon marah-marah kepada pemohon, dan termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui karena pemohon sering curhat kepada saksi bahwa termohon tidak mau mendengar nasihat pemohon dan termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon;





- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir Desember 2013 sampai sekarang, dimana termohon yang pergi meninggalkan pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah tempat tinggal termohon tidak pernah lagi diberikan nafkah oleh termohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa pemohon menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil pemohon sendiri tentang domisili pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara pemohon dengan termohon adalah karena termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon, jika pemohon menasehati termohon, termohon marah-marah kepada pemohon dan termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa alasan

Hal 6 dari 14 hal.Put. No 369/Pdt.G/2014/PA.PKj



yang jelas serta keluarga termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah karena termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon, jika pemohon menasehati termohon, termohon marah-marah kepada pemohon dan termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa alasan yang jelas serta keluarga termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara pemohon dan termohon menyebabkan rumah tangga pemohon dengan termohon pecah sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?;

Menimbang, bahwa ternyata termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang permohonan pemohon beralasan dan berdasar hukum, maka permohonan pemohon dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah pemohon mempunyai hubungan hukum dengan termohon sehingga pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa termohon adalah istri pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah diperiksa dan telah bermeterai cukup dimana fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan berstempel pos, sehingga secara formil dan materil dinilai sebagai alat bukti autentik yang memenuhi batas minimal alat bukti sah, sempurna dan mengikat, karena itu harus dinyatakan terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan

Hal 7 dari 14 hal.Put. No 369/Pdt.G/2014/PA.PKj



yang sah, sehingga pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan termohon karena perkawinan, maka demi hukum pihak pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah yang telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui pemohon dengan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa kedua saksi mengetahui penyebab timbulnya ketidakrukunan antara pemohon dengan termohon karena termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon, jika pemohon menasehati termohon, termohon marah-marah kepada pemohon dan termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa alasan yang jelas serta keluarga termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara pemohon dan termohon;
- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Desember 2013 karena termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan rumah tangga pemohon dengan termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon yang telah disimpulkan tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah saling berhubungan satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian saksi, karena itu alasan-alasan pemohon sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian sebagaimana dalam dalil permohonannya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar





terus menerus yang tidak bisa dirukunkan lagi yang disebabkan karena termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon, jika pemohon menasehati termohon, termohon marah-marah kepada pemohon dan termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa alasan yang jelas serta keluarga termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara pemohon dan termohon;

- Bahwa antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Desember 2013;
- Bahwa sudah ada pihak keluarga berusaha untuk merukunkan rumah tangga pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon telah rusak (*broken marriage*) yang disebabkan oleh termohon sering berkata kepada pemohon "haram kalau pemohon mendekati termohon" dan minta diceraikan dan termohon tidak mau lagi melihat pemohon di rumahnya, dan termohon telah pergi meninggalkan pemohon sampai sekarang, sehingga menyebabkan timbulnya percekocokan antara pemohon dengan termohon, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai '*ubudiyah* (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan),

Hal 9 dari 14 hal.Put. No 369/Pdt.G/2014/PA.PKj



*mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "*perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah termohon menunjukkan bahwa antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara pemohon dengan termohon dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara pemohon dengan termohon tidak tinggal bersama lagi sejak Desember 2013, sedangkan sudah ada usaha dari pihak keluarga untuk memperbaiki rumah tangga pemohon dengan termohon agar kembali rukun dalam rumah tangga, ternyata tidak berhasil, sementara majelis hakim juga telah berupaya menasihati pemohon agar tetap rukun namun pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan termohon, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa pemohon dan termohon sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan

Hal 10 dari 14 hal.Put. No 369/Pdt.G/2014/PA.PKj



rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau pemohon dan termohon telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri sebagai unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam kedua pasal tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika pemohon dan termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari eksese negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila pemohon dan termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga pemohon dan termohon tersebut diceraikan daripada tetap dipersatukan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan karena antara pemohon dan termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok pemohon yang memohon agar pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan permohonan pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan pemohon tersebut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 ayat (1 dan 2) Jo Pasal 64A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat perkawinan pemohon dengan termohon dilangsungkan dan tempat kediaman pemohon dengan termohon setempat, sehingga Majelis hakim hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **M E N G A D I L I**

Hal 12 dari 14 hal.Put. No 369/Pdt.G/2014/PA.PKj



1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin pemohon, XXXXXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon, XXXXXXXXXXXXXXX di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak setelah pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hartini Ahada dan Nasruddin, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Mardiana, S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hartini Ahada

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Nasruddin, S.HI.

Panitera Pengganti

Mardiana, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

Hal 13 dari 14 hal.Put. No 369/Pdt.G/2014/PA.PKj





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	180.000,00
4. Meterai	Rp	6.000,00
5. Redaksi	Rp	<u>5.000,00</u>
Jumlah	Rp	271.000,00
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)		



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)